



Buka sebelum Pukul 10.00, Tutup setelah 21.00

Temuan Forpi Terkait Jam Buka Tutup Toko

JOGJA, Radar Jogja - Pembatasan jam operasional toko modern berjejaring selama pandemi Covid-19 banyak dilanggar. Dari pantauan Forpi Kota Jogja, ada toko modern berjejaring yang buka sebelum waktunya atau waktu tutup toko melebihi ketentuan.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba mengatakan, selama tiga kali pemantauan di beberapa titik jalan di Kota Jogja masih ditemukan pelanggaran. Paling banyak pelanggaran yang berulang terjadi di Jalan AM Sangaji dan Jalan Sudirman. Pelanggaran ini tidak sesuai dengan jam operasional toko jejaring pada Perwal Kota Jogja 51/2020. "Kami temukan pelanggaran berupa jam tutup melebihi jam batas waktu buka yang sudah diberlakukan," katanya kemarin (28/9).

Kamba menjelaskan pemantauan pertama dilakukan pada (11/9) malam hari, lalu pagi harinya (12/9), dan pada Jumat pekan lalu (25/9). Kurang lebih ada 10 toko modern berjejaring yang sering ngeyel dan berulang melakukan pelanggaran ini. Selain mendasar pada Perwal 51/2020 juga tidak sesuai seperti yang termaktub dalam Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jogja Nomor 510/2828/2020 tentang pengaturan usaha minimarket yang ditujukan kepada manajemen/pengelola usaha minimarket di wilayah kota Jogja. Pada poin kedua surat tersebut, tertulis agar pengelola usaha mentaati jam operasional usaha mulai pukul 10.00 hingga pukul 21.30. "Ada

toko modern berjejaring atau mini market yang buka lebih awal jam operasionalnya. Ini jelas melanggar aturan yang ada," ujarnya.

Disamping itu, pelanggaran juga dilakukan seperti melebihi jam tutup yang seharusnya pukul 21.00 tetapi melebihi dari yang ditentukan yakni pukul 21.30 bahkan hingga dini hari. Selain itu, masih ada penyediaan kursi dan meja yang penuh. Menurut dia, pengawasan dari Satpol PP dan pihak Kecamatan masih dinilai kurang. "Inikasinya pembiaran, karena terjadi berulang-ulang dan tetap ngeyel. Ini karena pengawasan dan penindakan masih lemah," jelasnya.

Dia mendorong pemerintah kota untuk

lebih tegas bisa melakukan penindakan terhadap yang melanggar agar para pelaku usaha toko bisa mematuhi protokol kesehatan. Karena dikhawatirkan perilaku yang sama bisa ditiru oleh pelaku usaha lainnya. Dan pelanggaran akan terus terjadi. Selain itu, akan menimbulkan kecemburuan dari pelaku usaha lainnya karena **tebang pilih** dalam penindakan meskipun sama-sama melanggar. Karena saat ini yang menjadi fokus penertiban masih sebatas di kawasan Sumbu Filosofi yakni kawasan Tugu, Malioboro dan Kawasan Titik Nol Kilometer. Padahal pelanggaran toko jejaring banyak terjadi di luar kawasan itu. Dari temuan tersebut dia menyimpulkan, adanya modus-modus

☐ Netral

Sifat

- ☐ Amat Segera
☐ Segera
☐ Biasa

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditangguhkan
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumo Pers



DIAWASI: Pengendara motor melintasi salah satu toko berjejar di Jalan A.M Sangaji, Jetis, Jogja, Senin (28/9). Dalam masa tanggap darurat Covid-19 masih ditemukan toko berjejar yang tidak taat pembatasan jam buka.

yang dilakukan toko jejar tersebut. Seperti masih menyediakan kursi dan meja yang justru mengundang orang untuk berkerumun.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto mengaku pihaknya tidak ingin gegabah dalam menindak toko jejar yang melanggar aturan pembatasan jam operasional selama pandemi Covid-19. Menurut dia, sebelum menindak kan harus disertai bukti-bukti. Rencana awal akan menyasar ke pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada awal Oktober nanti. "Saat ini masih fokus pada pelanggaran yang ada di masyarakat," katanya. (wia/prh/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Tegalrejo 2. Kecamatan/Kemantren Jetis 3. Kecamatan/Kemantren Gedongtengen 4. Kecamatan/Kemantren Ngampilan 5. Kecamatan/Kemantren Pakualaman 6. Kecamatan/Kemantren Danurejan 7. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman 8. Kecamatan/Kemantren Wirobrajan 9. Kecamatan/Kemantren Mantrijeron 10. Kecamatan/Kemantren Kraton 11. Kecamatan/Kemantren Gondomanan 12. Kecamatan/Kemantren Mergangsan 13. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo 14. Kecamatan/Kemantren Kotagede 15. Forpi 16. Sat Pol PP 17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005